



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darkasyi Alias Darmawi Alias Tak Uk Uk ;
2. Tempat lahir : Tambon baroh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 Agustus 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lamnyong kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Darkasyi Alias Darmawi Alias Tak Uk Uk ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023 ;

Terdakwa Darkasyi Alias Darmawi Alias Tak Uk Uk ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Darkasyi Als Darmawi Als Tak Uk Uk Bin Alm Ilyas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5.
2. Menuntut terdakwa **Darkasyi Als Darmawi Als Tak Uk Uk Bin Alm Ilyas** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe Galaxy S22 warna hitam dengan Nomor Imei1 : 35091160215345 Nomor Imei2 : 3509116021534.
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Samsung S22 warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet warna biru.

## Dikembalikan kepada saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Darkasyi Alias Darmawi Alias Tak Uk Uk Bin (Alm) Ilyas pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah Kos Lr. Tunggai IV No 1 Desa Lamgugop Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsuperintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 00.00 Wib Ibrahim Muhammad Yusuf tertidur di kamarnya di sebuah Rumah Kos yang beralamat di Lr. Tunggai IV No 1 Desa Lamgugop Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang mana kamar kos saksi korban berada di lantai 2 (dua) dan terdapat 2 (dua) unit jendela dengan posisi berada di arah kaki saksi korban saat saksi korban tidur, pada saat itu saksi korban meletakan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type Galaxy S22 warna hitam disamping kanan kepalanya saat sebelum tidur, saksi korban juga meletakan dompet beserta 1 (satu) jam tangan merk G-Shock tipe GA-110JOP-A14 warna hitam putih merah di atas meja di dalam kamar dan juga sebuah celengan yang saksi korban letakkan di atas meja dalam kamar saksi korban. Bahwa kemudian pada sekira Pukul 07.00 Wib saksi korban terbangun dari tidur dan melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type Galaxy S22 warna hitam miliknya tersebut sudah tidak ada lagi ditempat saksi korban letakkan sebelum tidur, sehingga saksi korban kemudian mencari dan melihat kearah jendela dan menemukan 1 (satu) buah jendela sudah dirusak dengan keadaan kayu pada bagian gerendel kunci nya sudah dirusak (dibobol). Bahwa kemudian saksi korban melihat di bawah jendela tersebut dan menemukan dompet milik saksi korban dalam keadaan terbuka dengan kartu-kartu yang ada didompet tercecer didekatnya, lalu saksi korban mengambil dompet tersebut dan melihat uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban yang sebelumnya ada di dalam dompet tersebut sudah tidak ada lagi, saksi korban juga kehilangan 1 (satu) celengan bentuk toples yang berisi uang koin berjumlah + Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) jam tangan merk G-Shock tipe GA-110JOP-A14 warna hitam putih merah yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar. Bahwa kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut kepada Bapak Kos dan teman-teman saksi korban terkait kejadian tersebut, sehingga didapatkan informasi bahwa sebelumnya ada orang yang dicurigai melakukan pencurian di daerah Lamgugop Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh berdasarkan screen shot

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekaman CCTV milik warga yang di share melalui grup WA, yaitu seorang laki-laki menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 3266 KAZ. Bahwa kemudian saksi korban bersama dengan saksi Muhammad Nadhil Maulidy dan saksi Muhammad Hanif Ghifari melakukan upaya pencarian 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type Galaxy S22 warna hitam miliknya tersebut melalui aplikasi Samsung Account Find My Device dan sekira pukul 20.00 WIB ditemukan titik lokasi keberadaan Handphone milik saksi korban di depan kantor keuangan Aceh tepatnya di tongkrongan nasi goreng kambing, sehingga saksi korban bersama dengan saksi Muhammad Nadhil Maulidy dan saksi Muhammad Hanif Ghifari menuju ke tempat tersebut dan menemukan Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 3266 KAZ persis seperti yang ada dalam screen shot rekaman CCTV, serta terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut, lalu saksi korban menanyakan terkait 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type Galaxy S22 warna hitam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi korban membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type Galaxy S22 warna hitam miliknya dalam keadaan dibalut dengan kain-kain dan kaos kaki, dan pada saat itu terdakwa mencoba untuk melarikan diri akan tetapi terdakwa terjatuh dan diamankan oleh masyarakat sekitar sehingga kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Baiturrahman untuk mengamankan serta membawa terdakwa ke Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf mengalami kerugian senilai + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

Atau Kedua.

Bahwa terdakwa Darkasyi Alias Darmawi Alias Tak Uk Uk Bin (Alm) Ilyas pada pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di di pasar Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan



tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 18.40 Wib, terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan untuk membeli minuman tuak di daerah Peuniti, Kemudian di perjalanan tepatnya di pasar Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdakwa ditegur oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama Candra (belum tertangkap) dari Lhokseumawe dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam yang mana dalam keadaan di baluti kaos kaki yang berdasarkan pengakuan Sdr. Candra (belum tertangkap) adalah miliknya sendiri dan menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan terdakwa uang apabila Handphone tersebut terjual. Bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam yang di baluti kaos kaki tersebut lalu memasukkannya ke dalam Jok sepeda motor yang terdakwa kendarai untuk terdakwa jual dan terdakwa meminta Sdr CANDRA (belum tertangkap) untuk menunggu di lokasi tersebut. Bahwa pada saat sdr Candra (belum tertangkap) memberi 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam untuk terdakwa jual tidak ada di lengkapi dengan kotak atau bukti kepemilikan lainnya. Bahwa terdakwa mau menerima dan akan menjual 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam karena terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh Sdr CANDRA (belum tertangkap). Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam yang di baluti kaos kaki di jok sepeda motor yang terdakwa kendarai, yang pertama mengamankan terdakwa yaitu saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf dan kemudian datang Petugas Kepolisian yang berpakaian Dinas dari Polsek setempat dan membawa terdakwa serta barang bukti ke Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ibrahim Muhammad Yusuf Bin I Made Andik**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 07.00 Wib (diketahui) di Rumah Kos Lr. Tunggai IV No 1 Desa Lamugop Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dari kejadian tersebut saksi tidak mengetahui identitasnya dan yang menjadi Korban ialah saksi sendiri.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa milik saksi berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S22 Warna Hitam, Nomor Imei I 350911960215345, Nomor Imei II 353028760215347, Nomor Handphone yang tertera 082176652851.

- 1 (satu) buah Dompot warna Biru yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), KTP, ATM Bank Jago, dan ATM Bank Muamalat, STNK Sepeda Motor, SIM A dan SIM C.

- 1 (satu) celengan berbentuk toples yang berisi uang koin sekira berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) Jam tangan Merek G-Shock tipe GA-110JOP-A14 warna hitam putih merah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui ialah saksi tertidur di kamar saksi sekira pukul 00.00 Wib dan kamar kos tempat saksi tinggal berada di lantai 2 (dua), terdapat 2 (dua) unit jendela dengan posisi berada di arah kaki saksi jika saksi tertidur, pada saat itu saksi meletakkan 1 (satu) Unit Handphone saksi tersebut disamping kanan kepala saksi, saksi meletakkan dompet beserta jam tangan saksi tersebut diatas meja didalam kamar saksi dan celengan tersebut juga di atas meja, kemudian pada sekira Pukul 07.00 Wib saksi terbangun dari tidur dan melihat 1 (satu) Unit Handphone saksi tersebut sudah tidak ada lagi sehingga saksi mencari dan melihat kearah jendela yang bahwa jendela kamar saksi yang 1 (satu) sudah dirusak oleh Terdakwa, dengan keadaan kayu pada bagian gerendel kunci nya sudah dirusak (bobol) oleh Terdakwa, sehingga saksi melihat kearah bawah jendela tersebut dan terlihat ada dompet saksi terbuka dibawah sana dengan keadaan kartu-kartu yang ada didompet saksi tercecer didekatnya, melihat hal tersebut saksi pun mengambil dompet saksi tersebut dan kemudian saksi melihat uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi didalam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet tersebut, melihat kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Bapak Kos dan teman-teman saksi terkait kejadian tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi dugaan saksi Terdakwa ada menggunakan alat bantu dan ada dibantu oleh orang lain, dikarenakan kamar saksi berada dilantai 2 (dua) sehingga akses ke kamar saksi harus menggunakan tangga atau alat bantu lainnya sehingga Terdakwa bisa menuju ke jendela kamar saksi dan merusak jendela kamar saksi.

- Bahwa benar saksi telah melakukan upaya pencarian terhadap barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dengan cara menanyakan kepada Bapak Kos terkait kejadian-kejadian sebelumnya dan saksi juga ada mendapatkan foto melalui rekaman CCTV dari Bapak Kos terhadap terduga Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3266 KAZ dengan hasil informasi tersebut saksi mencoba mencari Terdakwa dengan cara, saksi membuka aplikasi samsung account melalui Laptop saksi dan mencoba untuk mendeteksi dimana keberadaan handphone saksi yang hilang diambil Terdakwa saksi melakukan hal tersebut dari Pukul 08.00 Wib akan tetapi belum mendapatkan hasil lokasi terakhir handphone tersebut, hingga pada pukul 19.34 Wib muncul notifikasi pada laptop saksi melalui aplikasi samsung account dengan lokasi handphone tersebut berada di kawasan Ponsel-ponsel handphone yang berada di Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu saksi bersama teman-teman saksi bergegas menuju lokasi tersebut, setiba di lokasi tersebut saksi membuka lagi aplikasi samsung account akan tetapi lokasi sudah berubah ke arah depan Kantor Keuangan Aceh tepatnya di tongkrongan samping Nasi Goreng Kambing yang menuju mau naik ke fly over SP. Surabaya, setiba disana saksi ada melihat Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 3266 KAZ yang saksi curigai sebagai Terdakwa, kemudian saksi dan teman-teman saksi mencoba untuk mendatangi Terdakwa dan menanyakan perihal kejadian yang saksi alami akan tetapi Terdakwa tidak mengakui sehingga saksi dan teman-teman meminta untuk memeriksa dirinya dan membuka Jok Sepeda Motor milik Terdakwa tersebut sehingga benar saksi mendapatkan Handphone milik saksi yang sudah disimpan oleh Terdakwa didalam Jok Sepeda Motor dengan dibalut dengan kain-kain dan kaos kaki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa mencoba untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa terjatuh dan diamankan oleh masyarakat sekitar dan saksi meminta bantu kepada para masyarakat untuk memanggil Polisi terdekat dan datanglah Personil Polisi dari Polsek Baiturrahman serta membawa Terdakwa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut ialah Muhammad Hanif Ghifari Dan M. Nadhil Maulidi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut ialah sekira Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Muhammad Nadhil Maulidy Bin Zul Fitri**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf serta hubungannya teman satu tempat kuliah.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sesuai dengan yang dilaporkan oleh saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf.
- Bahwa cara saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu saksi di beritahu oleh Saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf melalui via telpon yang mana menceritakan bahwa mengalami pencurian barang-barang miliknya di kos tempat dia tinggal, Setelah itu saksi menemui Saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf di kosnya yang beralamat di Desa Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 07.00 Wib (Diketahui) di Rumah Desa Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa adapun korban nya yaitu Ibrahim Muhammad Yusuf.
- Bahwa barang yang hilang yang di ambil oleh Terdakwa yaitu:
- 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe Galaxy S22 warna hitam dengan Nomor Imei1 : 35091160215345 Nomor Imei2 : 35091160215347.\
- 1 (satu) Unit Dompot warna biru yang berisikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta KTP,ATM Bang Jago, dan ATM Bank Muamalat, STNK sepeda motor, SIM A dan SIM C.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna





- 1 (satu) unit Jam tangan merk G-shock tipe GA-110JOP-A14 warna putih hitam merah.
- 1 (satu) unit celengan berbentuk toples plastik yang berisikan uang koin ± Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian pencurian yang di alami oleh saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf tersebut saksi sedang berada dirumah yang beralamatkan di Jln. Seulanga Kopelma Kec. Syiah kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa pencurian yang di alami Saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf tersebut yaitu Awalnya pada saat Saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf sedang tidur kamar Kos Lantai II Desa Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian setelah terbangun dari tidur sekira pukul 07.00 Wib saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf melihat barang-barang miliknya yang berada dalam kamar berupa - 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe Galaxy S22 warna hitam dengan Nomor Imei1 : 35091160215345 Nomor Imei2 : 35091160215347, 1 (satu) Unit Dompot warna biru yang berisikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta KTP,ATM Bang Jago, dan ATM Bank Muamalat, STNK sepeda motor, SIM A dan SIM C,1 (satu) unit celengan berbentuk toples plastik yang berisikan uang koin ± Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang berada didalam kos sudah tidak ada lagi. Kemudian melihat jendela kamar sudah rusak (kunci) dengan posisi tidak terkunci lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu atau di bantu orang lain.
- Bahwa pada saat Saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf memberitahukan kepada saksi bahwa telah mengalami pencurian di Kamar kosnya, saksi langsung menemui untuk menanyakan terkait pencurian tersebut selanjutnya kami mendapat Informasi bahwa sebelumnya di desa Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh ada orang yang curigai melakukan pencurian melalui foto rekaman CCTV seorang laki-laki menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 3266 KAZ. Kemudian kami menduga dia merupakan terdakwa. Selanjutnya Saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf membuka aplikasi Samsung Acount melalui Laptop untuk melihat/mendeteksi keberadaan Handphone yang hilang curi tersebut. Lalu sekira pukul 19.34 Wib muncul notifikasi pada laptop

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna



Saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf bahwa lokasi Handphone berada di kawasan Ponsel-ponsel Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Kemudian kami bersama teman-teman menuju ke lokasi dan sesampai di lokasi, lokasi Handphone sudah berubah di depan Kantor ke Uangan Aceh tepatnya di tongkrongan Nasi goreng kambing. Lalu kami menuju ke lokasi tersebut selanjutnya sesampai di lokasi kami ada melihat Sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BL 3266 KAZ sesuai dengan foto/rekaman CCTV. Lalu kami menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut setelah itu ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama persis dengan foto/rekaman CCTV mengaku bahwa itu sepeda motor miliknya, Kemudian kami bersama-sama langsung menanyakan terkait pencurian tersebut namun tidak di akui, lalu kami menanyakan keberadaan Handphone Samsung milik Saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf namun mengelak berpura-pura nelson dan menghindari, selanjutnya kami bersama-sama membuka Jok sepeda motor tersebut lalu kami menemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung S22 milik Saksi korban IBRAHIM MUHAMMAD YUSUF, setelah itu Handphone tersebut kami ambil dari dalam Jok sepeda motor, Lalu terduga terdakwa melarikan diri dari lokasi namun terjatuh. Kemudian kami mengamankan uga terdakwa dan memanggil polisi terdekat. Selanjutnya kami bersama ke Polrseta Banda Aceh guna pengusutan lanjut.

- Bahwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelum melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**3. Saksi Muhammad Hanif Ghifari Bin Faisal**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi korban IBRAHIM MUHAMMAD YUSUF serta hubungannya teman satu tempat kuliah.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sesuai dengan yang dilaporkan oleh saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf.
- Bahwa cara saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu saya membaca WA Grup Kampus dan isi WA tersebut menjelaskan bahwa saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf mengalami pencurian dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang miliknya yang hilang adalah Handphone dan dompet yang berisi uang tunai dan terjadinya di kos tempat saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf tinggal. Setelah mengetahui perihal tersebut, saya langsung menemui Saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf di kosnya yang beralamat di Desa Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 07.00 Wib (Diketahui) di Rumah Desa Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

- Bahwa adapun korban nya yaitu Ibrahim Bin Muhammad Yusuf.

- Bahwa barang yang hilang yang di ambil oleh Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe Galaxy S22 warna hitam dengan Nomor Imei1 : 35091160215345 Nomor Imei2 : 35091160215347.

- 1 (satu) Unit Dompet warna biru yang berisikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta KTP,ATM Bang Jago, dan ATM Bank Muamalat, STNK sepeda motor, SIM A dan SIM C.

- 1 (satu) unit Jam tangan merk G-shock tipe GA-110JOP-A14 warna putih hitam merah.

- 1 (satu) unit celengan berbentuk toples plastik yang berisikan uang koin ± Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat kejadian pencurian yang di alami oleh saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf tersebut saksi sedang berada di Sabang.

- Bahwa menurut saksi, terdakwa pencurian tersebut ada menggunakan alat bantu namun saya tidak tahu benda apa yang digunakan oleh terdakwa, menurut saya juga terdakwa ada dibantu oleh orang lain karena posisi kamar korban berada di lantai dua, namun saya tidak ada melihat terdakwa saat melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa pada saat itu saya dan saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf ada berupaya melakukan pencarian melalui aplikasi Samsung Find My Device melalui laptop saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf, awalnya tidak terdeteksi, namun di saat magrib, handphone saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf terdeteksi dan kami langsung pergi ke titik lokasi sinyal handphone nya, namun tiba tiba padam, dan kemudian pada pukul 20.00 Wib, kami kembali

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna



mendapatkan titik lokasi handphone tersebut sehingga kami langsung mendatangi lokasi tersebut dan akhirnya menemukan handphone Ibrahim Muhammad Yusuf dari seseorang yang tidak saya kenal.

- Bahwa pada saat Saksi korban Ibrahim Bin Muhammad Yusuf memberitahukan kepada saya bahwa telah mengalami pencurian di Kamar kosnya, saya langsung menemui untuk menanyakan terkait pencurian tersebut selanjutnya kami mendapat Informasi bahwa sebelumnya di desa Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh ada orang yang dicurigai melakukan pencurian melalui foto rekaman CCTV, yaitu seorang laki-laki yang menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BL 3266 KAZ. Kemudian kami menduga dia merupakan terdakwa. Selanjutnya Saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf membuka aplikasi Samsung Account Find My Device melalui Laptop untuk melihat/mendeteksi keberadaan Handphone yang hilang tersebut. Lalu sekira pukul 19.34 Wib muncul notifikasi pada laptop Saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf bahwa lokasi Handphone berada di kawasan toko toko Ponsel di desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

- Bahwa kemudian kami bersama teman-teman menuju ke lokasi dan sesampainya titik handphone tersebut, kami melihat bahwa lokasi Handphone sudah berubah dan berpindah ke depan Kantor Keuangan Aceh tepatnya di tongkrongan Nasi goreng kambing. Lalu kami menuju ke lokasi tersebut selanjutnya sesampai di lokasi kami ada melihat Sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BL 3266 KAZ sesuai dengan foto/rekaman CCTV. Lalu kami menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut, setelah itu ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama persis sesuai dengan foto/rekaman CCTV dan mengakui bahwa itu sepeda motor miliknya, Kemudian kami bersama-sama langsung menanyakan terkait pencurian yang dialami oleh saksi korban IBRAHIM MUHAMMAD YUSUF tersebut namun tidak di akui. Lalu kami menanyakan keberadaan Handphone Samsung milik Saksi korban IBRAHIM MUHAMMAD YUSUF namun terdakwa mengelak berpura-pura nelson dan menghindari. Selanjutnya kami bersama-sama membuka Jok sepeda motor tersebut lalu kami menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S22 milik Saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf, setelah itu Handphone tersebut kami ambil dari dalam Jok sepeda motor, Lalu terduga terdakwa melarikan diri dari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna



lokasi namun terjatuh. Kemudian kami mengamankan terduga terdakwa dan memanggil polisi terdekat. Selanjutnya kami bersama anggota Kepolisian membawa terdakwa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pengusutan lanjut.

- Bahwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelum melakukan pencurian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kedai tuak yang beralamat di Desa peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Yang pertama melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu korban pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam, Namun setelah itu baru datang dari Pihak Kepolisian yang berpakaian Dinas dari Polsek setempat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di amankan oleh Pihak Kepolisian karena terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana pada saat itu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam berada di dalam Jok sepeda motor milik terdakwa Merk Honda Beat, warna hitam, Nopol BL 3266 KAZ milik orang lain yang telah di laporkan dalam perkara tindak pidana Pencurian.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam tersebut terdakwa dapat dengan cara mengambilnya dari sebuah rumah di Lr. Tunggai IV No 1 Desa Lamugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam tersebut awalnya terdakwa melewati rumah saksi korban tersebut, lalu terdakwa berniat untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya, terdakwa mencari dan menemukan sebuah tangga kayu yang terdakwa dapat dari sebuah bangunan yaitu rumah yang belum selesai di bangun yang lokasinya dekat dengan rumah saksi korban tersebut, lalu terdakwa membawa tangga kayu tersebut untuk digunakan sebagai alat bantu





untuk memanjat/naik ke lantai II rumah saksi korban tersebut, kemudian setibanya di Lantai II terdakwa mencungkil jendela kamar saksi korban menggunakan kayu sehingga Grendel jendela tersebut rusak dan terdakwa dapat masuk ke dalam kamar saksi korban.

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban, yang mana pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang tidur, dan terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam berada di samping saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam tersebut, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Dompot warna Biru yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), KTP, ATM Bank Jago, dan ATM Bank Muamalat, STNK Sepeda Motor, SIM A dan SIM C, 1 (satu) celengan berbentuk toples yang berisi uang koin sekira berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Jam tangan Merek G-Shock tipe GA-110JOP-A14 warna hitam putih merah dari atas meja belajar dalam kamar saksi korban.

- Bahwa dompet milik saksi korban terdakwa letakkan di lantai kamar saksi korban, terdakwa hanya mengambil uangnya saja sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban melalui jendela dan turun menggunakan tangga kayu yang sama pada saat terdakwa naik.

- Bahwa kemudian uang milik saksi korban yang terdakwa ambil sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) Jam tangan Merek G-Shock tipe GA-110JOP-A14 warna hitam putih milik saksi korban sudah terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam rencananya akan terdakwa jual di took Handphone di Peuniti namun belum sempat terjual dan terdakwa sudah ditemukan dan diamankan oleh saksi korban dan teman-temannya.

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap ada barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam dengan No. Imie 1 : 350911960215345, Imie 2 : 353028760215347.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 5 (lima) kali di wilayah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe Galaxy S22 warna hitam dengan Nomor Imei1 : 35091160215345 Nomor Imei2 : 3509116021534.
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Samsung S22 warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di kedai tuak yang beralamat di Desa peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Yang pertama melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu korban pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam, Namun setelah itu baru datang dari Pihak Kepolisian yang berpakaian Dinas dari Polsek setempat.
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam tersebut terdakwa dapat dengan cara mengambilnya dari sebuah rumah di Lr. Tunggai IV No 1 Desa Lamgugop Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib.
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil dompet milik saksi korban yang diletakkan di lantai kamar saksi korban, terdakwa hanya mengambil uangnya saja sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban melalui jendela dan turun menggunakan tangga kayu yang sama pada saat terdakwa naik.
- Bahwa benar uang milik saksi korban yang terdakwa ambil sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Jam tangan Merek G-Shock tipe GA-110JOP-A14 warna hitam putih milik saksi korban sudah terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna



- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap ada barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy S22 warna hitam dengan No. Imie 1 : 350911960215345, Imie 2 : 353028760215347.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki ;
5. Dengan melawan hukum ;
6. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ;
7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Barang siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan saksi dan di persidangan saksi telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah Darkasyi Als Darmawi Als Tak Uk Uk Bin Alm Ilyas dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap saksi tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Darkasyi Als Darmawi Als Tak Uk Uk Bin Alm Ilyas telah mengambil barang yang sepenuhnya adalah milik pribadi orang lain yaitu saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S22 Warna Hitam, Nomor Imei I 350911960215345, Nomor Imei II 353028760215347, Nomor Handphone yang tertera 082176652851.
- 1 (satu) buah Dompot warna Biru yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), KTP, ATM Bank Jago, dan ATM Bank Muamalat, STNK Sepeda Motor, SIM A dan SIM C.
- 1 (satu) celengan berbentuk toples yang berisi uang koin sekira berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Jam tangan Merek G-Shock tipe GA-110JOP-A14 warna hitam putih merah.

Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.

## Ad.3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil terdakwa Darkasyi Als Darmawi Als Tak Uk Uk Bin Alm Ilyas tersebut diatas seluruhnya merupakan milik barang pribadi orang lain yaitu milik saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf.

Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi .

## Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi korban tersebut dengan tujuan ingin memiliki seluruh barang-barang tersebut dan barang-barang tersebut terdakwa jual dan uang dari hasil menjual barang-barang terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi

## Ad.5. Dengan melawan hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Darkasyi Als Darmawi Als Tak Uk Uk Bin Alm Ilyas dengan sengaja mengambil barang milik pribadi orang lain yaitu milik saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S22 Warna Hitam, Nomor Imei I 350911960215345, Nomor Imei II 353028760215347, Nomor Handphone yang tertera 082176652851.
- 1 (satu) buah Dompot warna Biru yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), KTP, ATM Bank Jago, dan ATM Bank Muamalat, STNK Sepeda Motor, SIM A dan SIM C.
- 1 (satu) celengan berbentuk toples yang berisi uang koin sekira berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Jam tangan Merek G-Shock tipe GA-110JOP-A14 warna hitam putih merah.

Yang diambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf.

Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.

**Ad.6. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;**

**R. Soesilo**, dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta *Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menerangkan mengenai makna rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya.

Dalam pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Darkasyi Als Darmawi Als Tak Uk Uk Bin Alm Ilyas pada mengambil barang-barang berharga pada sebuah rumah yang di dalam rumah tersebut ditinggali oleh saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf siang dan malam yang dilakukannya pada pukul 04.30 WIB yang pada waktu tersebut masih dalam keadaan malam hari. dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.

**Ad.7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**





Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Darkasyi Als Darmawi Als Tak Uk Uk Bin Alm Ilyas untuk masuk dan mengambil barang-barang berharga milik saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf dengan cara memanjat dinding kamar saksi korban menggunakan tangga kayu yang di dapatnya di sekitaran rumah saksi korban hingga sampai ke lantai II (dua), dan sesampai di lantai II (dua) terdakwa mencungkil jendela kamar saksi korban menggunakan kayu sehingga grendelnya rusak dan terdakwa langsung masuk melalui jendela hingga sampai ke dalam kamar korban kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban, dengan demikian unsur Ini Juga Sudah Terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe Galaxy S22 warna hitam dengan Nomor Imei1 : 35091160215345 Nomor Imei2 : 3509116021534.
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Samsung S22 warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna biru.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Darkasyi Als Darmawi Als Tak Uk Uk Bin Alm Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darkasyi Als Darmawi Als Tak Uk Uk Bin Alm Ilyas dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Handphone merk Samsung tipe Galaxy S22 warna hitam dengan Nomor Imei1 : 35091160215345 Nomor Imei2 : 3509116021534.
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Samsung S22 warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet warna biru.Dikembalikan kepada saksi korban Ibrahim Muhammad Yusuf ;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Mukhlis, S.H., sebagai Hakim Ketua , Azhari, S.H., M.H. , Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bna



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami Td, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Safliana, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H., M.H.

Mukhlis, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami Td, S.H.